



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1969
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI SERTA TUGAS POKOK
DAN FUNGSI BADAN URUSAN LOGISTIK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa struktur organisasi, tugas pokok serta fungsi Badan Urusan Logistik sebagaimana diatur dalam Keputusan Presidium Kabinet No.114/U/KEP/5/1967 perlu ditindjau kembali, agar dapat mentjapai hasil-hasil jang lebih efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugas-tugasnya untuk menjongsong, menundjang dan mensupport pelaksanaan REPELITA ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945 :
2. Keputusan Presiden No. 183 Tahun 1968 ;

M E M U T U S K A N :

Dengan mentjabut Keputusan Presidium Kabinet AMPERA No.114/U/KEP/5/1967 tanggal 10 Mei 1967 tentang Pembentukan Badan Urusan Logistik.

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI SERTA TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN URUSAN LOGISTIK.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 1

BADAN URUSAN LOGISTIK, selanjutnya disingkat BULOG, adalah suatu Badan Pusat jang berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung-djawab kepada Presiden.

Pasal 2

BULOG mempunjai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Dalam bidang 9 (sembilan) bahan-pokok membantu terlaksananya usaha-usaha Pemerintah untuk menstabilkan harga-harga 9 (sembilan) bahan-pokok dengan tjara :
 - a. Mengkoordinir pelaksanaan kebidjaksanaan Pemerintah untuk mengamankan atau menjelamatkan sesuatu keadaan dalam bidang logistik 9 (sembilan) bahan-pokok.

Mengikuti ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. Mengikuti dengan seksama perkembangan keadaan dan harga-harga 9 (sembilan) bahan-pokok dalam rangka hubungannya masing-masing dan dalam rangka hubungannya dengan barang-barang lain serta menjampaikan saran-saran pertimbangan kepada Pemerintah untuk mentjapai stabilisasi harga jang mantap.
2. Dalam bidang beras : membantu terlaksananya usaha Pemerintah untuk meningkatkan produksi dan kelantjaran pemasaran beras, dengan tjara :
 - a. melakukan pengendalian dan pelaksanaan kebidjaksanaan Pemerintah dibidang : pengadaan, penjaluran kepada berbagai golongan jang memerlukan, dan penjediaan buffer stock.
 - b. turut membantu usaha-usaha Pemerintah dalam menggerakkan usaha-usaha Swasta dalam hal perdagangan dan meningkatkan fasilitas-fasilitas perdagangan beras, seperti pengolahan, pergudangan, standardisasi kwalitas dan lain-lain.
3. Dalam bidang pangan non-beras : melaksanakan semua keputusan Pemerintah jang dibebankan kepada BULOG untuk melakukan kegiatan-kegiatan koordinatif atau eksekutif dalam rangka tertjapainja kestabilan harga pangan umumnya.

BAB II. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERDJA.

Pasal 3

- (1) BULOG terdiri atas unsur-unsur :
 1. Pimpinan
 2. Staf dan
 3. Pelaksana.
- (2) BULOG dipimpin oleh seorang Kepala jang dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggung djawab kepada Presiden.
- (3) Unsur Staf terdiri atas :
 1. Deputy Pengadaan/Penjaluran,
 2. Deputy Administrasi/Keuangan,
 3. Sekretariat BULOG jang dipimpin oleh seorang Sekretaris BULOG.
 4. Inspektorat jang dipimpin oleh seorang Inspektur Umum,
 5. Staf Ahli,
 6. Biro Accounting.
- (4) Unsur Pelaksana terdiri atas :
Depot-depot Logistik jang ditempatkan di Daerah-daerah Tingkat I/Propinsi.

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Masing-masing Deputy dimaksud dalam pasal 3 ajat (3) ad 1 dan 2 memimpin Biro-biro sebagai berikut :

(1) Deputy Pengadaan/Penjaluran memimpin :

1. Biro Pengadaan ;
2. Biro Pendjualan Distribusi ;
3. Biro Ekspedisi Pergudangan ;
4. Biro Urusan Harga dan Analisa Pasar.

(2) Deputy Administrasi/Keuangan memimpin :

1. Biro Keuangan dan Pembiaajaan ;
2. Biro Verifikasi, Pemeriksaan Keuangan dan Barang ;
3. Biro Claim dan Hukum ;
4. Biro Umum dan Personalia.

Pasal 5.

(1) Inspektur Umum dibantu oleh beberapa Inspektur.

(2) Staf Ahli terdiri atas tenaga-tenaga ahli dalam bidang tugas BULOG.

Pasal 6.

Untuk dapat melaksanakan tugasnya :

- (1) Biro-biro dan Sekretariat dibagi dalam Bagian-bagian beserta kesatuan kerdja bawahan lainnya jang diperlukan ;
- (2) Depot-depot Logistik dibagi dalam Sub-sub Depot Logistik beserta kesatuan kerdja bawahan lainnya jang diperlukan; jang akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala BULOG.

Pasal 7.

Dalam mendjalankan tugasnya sehari-hari, para Deputy, Sekretaris, Inspektur Umum, Staf Ahli, Kepala Biro Accounting dan Para Kepala Depot Logistik bertanggung djawab kepada Kepala BULOG, sedangkan Kepala-kepala kesatuan kerdja lainnya setjara hierachis bertanggung djawab kepada masing-masing pimpinan jang membawahi kesatuan kerdja jang bersangkutan.

Pasal 8.

(1) Kepala BULOG berwenang untuk menghubungi dan meminta bahan-bahan, kepada setiap badan dan instansi Pemerintah/Swasta jang bidang tugasnya bersangkutan dengan pengadaan/penjediaan dan penjaluran serta pemasaran bahan-bahan pokok pangan.

(2) Kepala ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Kepala BULOG berwenang untuk mengadakan hubungan hukum dengan fihak ketiga atas nama Pemerintah dalam rangka mengusahakan pengadaan/pnjediaan bahan-bahan pokok, sesuai dengan garis-garis kebijaksanaan Pemerintah.

BAB III
KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Pengangkatan/pemberhentian Kepala BULOG ditetapkan dengan keputusan Presiden.
- (2) Para Deputy , Sekretaris , Inspektur Umum, Staf Ahli dan Kepala Biro Accounting diangkat/ diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala BULOG.
- (3) Pengangkatan Kepala Biro, Inspektur, Kepala Depot Logistik, dan Kepala-kepala kesatuan kerdja bawahan lainnya ditetapkan dengan keputusan Kepala BULOG.

BAB IV
BADAN URUSAN LOGISTIK DAERAH

Pasal 10

- (1) Disamping Depot-depot Logistik seperti dimaksud dalam pasal 3 ajat (4), di tiap Daerah Tingkat I dibentuk BADAN URUSAN LOGISTIK DAERAH, disingkat BULOGDA.
- (2) BULOGDA adalah aparat chusus dari Pemerintah Daerah Tingkat I yang berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan.
- (3) BULOGDA mempunyai tugas pokok membantu Gubernur/Kepala Daerah dalam memikirkan kepentingan-kepentingan Daerahnya masing-masing mengenai keperluan bahan-bahan pokok.
- (4) Susunan dan personalia BULOGDA ditetapkan oleh Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Hubungan antara BULOG dan BULOGDA merupakan hubungan fungsional yang bersifat teknis-koordinatif yang akan diatur lebih lanjut oleh BULOG dan Departemen Dalam Negeri.

BAB V ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB V
P E M B I A J A A N

Pasal 11

- (1) Segala biaja jang diperlukan untuk BULOG baik untuk keperluan administrasi maupun operasi di Pusat dan di Daerah-daerah diatur tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan jang berlaku.
- (2) Segala pengeluaran jang diperlukan untuk BULOGDA dibebankan kepada Anggaran Belanipa Pemerintah Daerah Tingkat I jang bersangkutan.

BAB VI.
KETENTUAN - PENUTUP

Pasal 12.

Perintjian tugas dan tata kerdja BULOG akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala BULOG.

Pasal 13

Hal-hal jang belum tjukup diatur dalam Keputusan Presiden inil akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan tersendiri.

Pasal 14

Semua peraturan/keputusan jang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini, dinjatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta.
Pada tanggal, 22 Djanuari 1969.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O.
DJENDERAL TNI.